

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Teknologi informasi atau *information technology (IT)* telah mengubah masyarakat dan menciptakan jenis-jenis peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.¹ Salah satu bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi informasi adalah internet (*interconnection networking*), yang pada awalnya diciptakan sebagai saluran swasta untuk kepentingan kegiatan penelitian dan akademis, Internet sekarang lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan komersial. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini semakin pesat teknologi digital memang telah memudahkan manusia dalam segala hal dibandingkan periode sebelum internet dikenal luas oleh masyarakat.² Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perubahan di berbagai sektor khususnya di bidang bisnis dan ekonomi. Dimana dalam melakukan transaksi sekarang kita tidak perlu lagi untuk saling bertemu dan mengenal siapa rekan dagang maupun konsumen, hal ini cukup dilakukan melalui internet saja.³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Salah satu fenomena yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir adalah berbelanja secara online. Transaksi di dalam *e-commerce* menawarkan peluang bagi konsumen untuk mendapatkan barang/jasa dan memenuhi

¹ Nugroho, H. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online*. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32-41.

² Iswandi, A. (2021). Review E-Commerce dalam Perspektif Bisnis Syariah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 9-20.

³ Tazkiyyaturrohmah, R., & Sriani, E. (2020). *Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Industri 4.0*. *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1), 74.

keperluan konsumen dari belahan mana pun di dunia ini. Konsumen dapat mengalihkan beban pengiriman jarak jauh, dan juga biaya pengangkutan serta persyaratan Juransi yang berlaku dalam perdagangan internasional.⁴

Pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 semakin mempercepat adopsi belanja online di kalangan masyarakat. Pembatasan sosial dan kekhawatiran akan penularan virus telah mendorong banyak orang untuk beralih ke platform digital dalam memenuhi kebutuhan mereka. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada generasi muda yang sudah akrab dengan teknologi, tetapi juga merambah ke berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat. Toko-toko fisik pun mulai beradaptasi dengan mengembangkan presence *online* mereka untuk mempertahankan dan memperluas jangkauan konsumen. Hal ini telah mengubah pola konsumsi masyarakat dan cara mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

E-commerce menghubungkan pelaku usaha, konsumen dan komunitas lainnya melalui transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang, jasa dan informasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis.⁵ Di masa sekarang pola perdagangan melalui media online sangat berpengaruh dalam sektor ekonomi, banyak penjual barang maupun jasa yang memanfaatkan media online untuk memasarkan barang dagangnya. Hal ini dipilih karena keuntungan yang diperoleh lebih besar di bandingkan transaksi secara konvensional, Keuntungan dari penggunaan *e-commerce* sebagai media transaksi elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni keuntungan bagi pedagang dan keuntungan bagi pembeli. Keuntungan bagi pedagang contohnya, memperlebar jangkauan konsumen secara global, Menurunkan biaya operasional, Memperpendek *product cycle* dan *management supplier*, Waktu operasional yang tidak terbatas dan masih banyak lagi keuntungan lainnya yang mungkin tidak didapatkan dalam transaksi secara

⁴ Abdul halim, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia, Nusa Media)*, Bandung, 2018, hlm. 38.

⁵ Handriani, A. (2020). *Perlindungan konsumen dalam perjanjian transaksi jual beli online. Pamulang Law Review*, 3(2), 127-138.

konvensional. Sedangkan untuk keuntungan yang di dapatkan dari pihak pembeli yakni, Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang di butuhnya, selain itu Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi tempat dia tinggal.⁶

Perlindungan konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks jual beli online, khususnya terkait praktik pemalsuan barang, dalam **Pasal 8 ayat (1)** UUPK menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan keterangan yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut mengandung pernyataan yang mengandung janji yang belum pasti, menyesatkan, atau palsu.” Selain itu *E-commerce* juga telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam ketentuan Pasal 65 ayat 1 menyebutkan “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.” Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dan informasi yang di maksud diantaranya legalitas pelaku usaha, kualifikasi jasa yang di tawarkan, harga barang metode pembayaran dan penyerahan barang.

Dalam masa sekarang pola perdagangan melalui media online sangat berpengaruh dalam ekonomi, banyak penjualan barang yang memanfaatkan media online untuk memasarkan barang misalnya,

⁶ Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.

handphone. Handphone atau ponsel pintar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Perangkat ini tidak lagi sekadar alat komunikasi, tetapi telah bertransformasi menjadi kebutuhan multifungsi yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan manusia mulai dari bangun tidur hingga larut malam, handphone menjadi teman setia yang membantu berbagai aktivitas kita, mulai dari pekerjaan, hiburan hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dengan dibutuhkannya handphone ini maka banyak pelaku usaha yang menjadikan kesempatan ini untuk menjual produk handphone bekas pakai yang dijual kembali dan tawarkan dalam keterangan deskripsi asli/baru. Padahal dalam pasal 4 UUPK telah disebutkan hak-hak yang wajib di dapatkan sebagai konsumen. Meskipun regulasi yang mengatur dan melindungi konsumen sudah ada dan sangat jelas, tetapi masih banyak konsumen yang tertipu oleh oknum-oknum penjual yang tidak jujur.

Ecommerce memberikan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan, akan tetapi transaksi elektronik juga membawa risiko dan tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan konsumen. Salah satu masalah serius yang muncul adalah maraknya pemalsuan barang dalam transaksi elektronik. Konsumen seringkali menjadi korban dari praktik curang ini, di mana mereka menerima barang palsu atau produk yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan oleh penjual *online*.

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang lebih luas meliputi tahap untuk mendapatkan barang atau jasa hingga akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Pemalsuan barang dagang yang dilakukan dalam media elektronik seperti *E-commers* tidak hanya merugikan konsumen secara finansial, akan tetapi juga dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, terutama jika produk palsu yang dijual tersebut adalah obat-obatan, kosmetik, atau produk yang dapat dikonsumsi secara langsung. Selain itu praktik pemalsuan barang dagang juga berdampak negatif

terhadap kepercayaan pelanggan dalam sistem perdangana yang berbasis media elektronik.

Cakupan dari perlindungan konsumen pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua aspek yakni Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati serta Perlindungan terhadap di berlakukannya syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁷ Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* agar setiap konsumen memiliki kepastian hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.⁸

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ahmad Fauzi dan Ismail Koto.⁹ Pada tahun 2022 dengan tema “perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dilanggar haknya melalui jalur litigasi dan non-litigasi”. Dalam penelitian tersebut membahas perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, khususnya dalam hal pelanggaran hak konsumen yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen melibatkan kepastian hukum untuk menjamin hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Penelitian kedua sebagai penelitian terdahulu dilakukan oleh Rahmadany Jiyan Puspitasari, Al-Qodar Purwo Sulistyio¹⁰, pada tahun 2016 dengan tema “Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016” dalam penelitiannya membahas kasus penipuan dalam transaksi online dan

⁷ Ranto, R. (2019). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145-164.

⁸ Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini, S. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177-189.

⁹ Fauzi, A., & Koto, I. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi*. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26.

¹⁰ Puspitasari, R. J., & Sulistyio, A. Q. P. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 53-60.

perlindungan hukum yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian ini menyoroti lemahnya implementasi hukum dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang dirugikan oleh penjual tidak jujur.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Agung Wicaksono, Muhammad Ra'uf Kurniawan, Nisha Mafazati Indah Eka Pratiwi¹¹. Pada tahun 2022 Yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Set Top Box Palsu di E-Commerce”, dalam tulisannya membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan set top box palsu melalui e-commerce. Penelitian ini menyoroti bagaimana perkembangan teknologi telah mempermudah transaksi online, tetapi juga meningkatkan risiko bagi konsumen, termasuk penipuan produk palsu. Dalam konteks ini, undang-undang seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digunakan untuk memberikan dasar hukum terhadap hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

Penelitian keempat dilakukan oleh Samuel Sembiring¹², pada tahun 2023 dengan tema “Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Korban Produk Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perdata” dalam penelitian tersebut membahas perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban produk berbahaya dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini menyoroti peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan badan pengawas seperti BPOM dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak konsumen.

Penelitian kelima sebagai penelitian terdahulu dilakukan oleh Susi Aryani Manangin, Prishela Wandu Kaunang¹³, dan Clarita Nender pada

¹¹ Wicaksono, A., Kurniawan, M. R. U., & Pratiwi, N. M. I. E. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Set Top Box Palsu di E-Commerce*. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 332-340.

¹² Sembiring, S. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Korban Produk Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perdata*. *Rio Law Jurnal*, 4(1).

¹³ Manangin, S. A., Kaunang, P. W., & Nender, C. (2024). *Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen Dalam Kontrak Sewa Menyewa*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17872-17883.

tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen Dalam Kontrak Sewa Menyewa” penelitian tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya kontrak itu menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, yang melibatkan pertukaran hak (kinerja) dan kewajiban (pertimbangan).

Regulasi terkait perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴ Akan tetapi implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan, sumber daya penegak hukum menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) mencatat adanya 405 ribu aduan terkait penipuan dan pemalsuan transaksi di platform online dari masyarakat sepanjang tahun 2017-2024. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Muhammad Mufti Mubarak mengatakan saat ini porsi produk palsu yang masuk di e-Commerce Indonesia mencapai 40% imbasnya banyak ketidaksesuaian dalam transaksi yang merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan penguatan pengawasan untuk mencegah persoalan yang berulang.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pemalsuan Barang Pada Transaksi Elektronik**

¹⁴ Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1967-1978.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum konsumen terhadap pemalsuan barang pada transaksi elektronik ?
2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap pemalsuan barang pada transaksi elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap pemalsuan barang pada transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap pemalsuan barang pada transaksi elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengeksplorasi dan mengelaborasi konsep tanggung jawab hukum berbagai pihak dalam ekosistem *e-commerce*, termasuk platform, penjual, dan pihak ketiga lainnya. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang distribusi tanggung jawab dalam transaksi elektronik.

2. Kegunaan Secara praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi peraturan yang lebih efektif untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik. Bukan hanya itu penelitian ini juga dapat memberikan wawasan berguna bagi pelaku usaha *e-commerce* dalam mengembangkan praktik bisnis yang lebih aman, nyaman dan bertanggung jawab, serta

membantu mereka memahami tanggung jawab hukum terhadap konsumen.

- b. Dalam hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang risiko pembelian barang palsu secara online, Sehingga penelitian dapat digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak kasus-kasus pemalsuan barang dalam *e-commerce*.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori negara hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang di dasarkan atas hukum.¹⁶

Menurut Bagir Manan, konsep negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di dalam konsep itu, tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi dari Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-undang Dasar Negara

¹⁶ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024, hlm 13.

¹⁷ Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13-48.

Republik Indonesia tahun 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah “*the rule of law, not of man*” yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.¹⁸

b. Teori perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum, awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. **Satjipto Rahardjo**, berpendapat bahwa : perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

¹⁸ Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11-31.

¹⁹ JH Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat,” *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>.

Teori perlindungan hukum ini menjadi sangat penting, mengingat Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”.²⁰ Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya.²¹

c. Teori Sistem hukum

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada kerangka kelembagaan dan organisasi sistem hukum. Ini mencakup berbagai institusi yang terlibat dalam penegakan dan administrasi hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga-lembaga hukum lainnya. Struktur hukum berkaitan dengan bagaimana sistem hukum diorganisir, bagaimana lembaga-lembaga ini beroperasi, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Efektivitas struktur hukum sangat mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan dan keadilan diberikan dalam masyarakat. Dalam struktur hukum dapat dikaitkan dengan tiga bagian yang meliputi kelembagaan, sarana, aparat.

Kelembagaan hukum merujuk pada institusi-institusi formal yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi hukum, seperti lembaga peradilan (Mahkamah agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri), lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan), lembaga pemasyarakatan, dan lembaga-lembaga hukum lainnya seperti komisi-komisi negara yang berkaitan

²⁰ Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

²¹ Chrisjanto, E. (2021). Efektivitas Pengendalian Patologi Sosial dalam Mencegah Potensi Kejahatan Terhadap Tindakan Hukum di Masyarakat. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 78-93.

dengan hukum. Sarana dalam struktur hukum mencakup infrastruktur fisik dan non-fisik yang mendukung berjalannya sistem hukum, termasuk gedung pengadilan, kantor-kantor hukum, sistem informasi hukum, database hukum, serta teknologi yang digunakan dalam proses hukum. aparat hukum merujuk pada individu-individu yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas-petugas hukum lainnya.

2) Substansi hukum (*Legal Substance*).

Substansi hukum mengacu pada aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem. mencakup hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, serta hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang mungkin tidak tertulis tetapi diakui dan dipatuhi. Substansi hukum juga meliputi aturan dan kebijakan. Aturan hukum mencakup berbagai bentuk regulasi formal, mulai dari konstitusi sebagai hukum tertinggi, undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah dan berbagai bentuk regulasi lainnya. Aturan-aturan ini menetapkan norma-norma, hak, kewajiban, dan sanksi yang mengatur perilaku individu dan institusi dalam masyarakat. Di sisi lain, kebijakan hukum merujuk pada arah, tujuan, dan strategi yang diadopsi oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menerapkan hukum.

3) Kultur Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap, nilai, kepercayaan, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Ini mencakup kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. Kepatuhan hukum mengacu pada tingkat di mana individu dan kelompok dalam masyarakat mematuhi dan mengikuti aturan hukum yang ada, baik itu karena pemahaman akan pentingnya hukum, rasa takut

akan sanksi, atau karena norma sosial yang berlaku. Sementara itu, kesadaran hukum merujuk pada pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap hukum, termasuk pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum mereka, serta nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam sistem hukum.

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dalam hal ini kaitannya dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

b. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung di mana posisi ia berada.²² Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²³

c. Pemalsuan barang

Pemalsuan barang merupakan praktik ilegal dan perilaku tercela yang telah lama menjadi ancaman serius bagi konsumen dan produsen. kegiatan ini meliputi produksi dan distribusi produk tiruan

²² Rosmawati, *pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*, PRENADAMEDIA GROUP, Depok, 2018, hlm.2.

²³ Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 13-26.

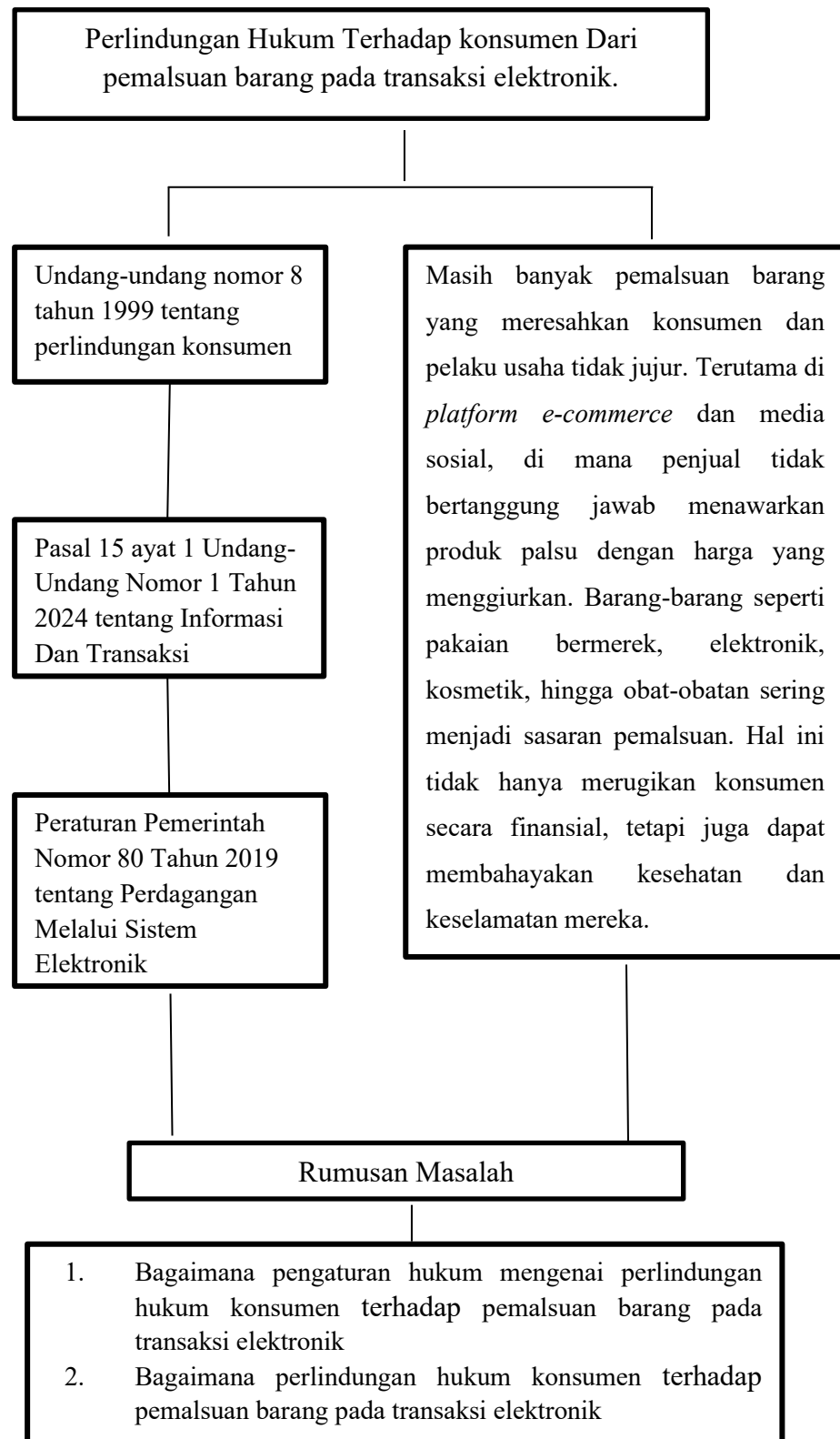
yang sengaja dibuat untuk menyerupai barang asli dari merek terkenal, namun dengan kualitas dan harga yang jauh lebih rendah. Pelaku pemalsuan barang memanfaatkan reputasi dan desain produk asli untuk mendapatkan keuntungan finansial secara tidak sah.

d. Transaksi elektronik

Janus Sibalok, menyatakan bahwa: “Transaksi jual beli melalui internet pada dasarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme jual beli secara konvensional, yang berbeda adalah sistem atau alat yang digunakan atau dilakukan secara online, sedangkan konvensional dilakukan secara manual (*offline*).²⁴ Proses ini melibatkan pertukaran barang, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer, terutama internet, tanpa perlu interaksi fisik langsung antara pihak yang bertransaksi.

²⁴ Jaya, F. (2021). Urgensi Peran Notaris Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(1), 90-103.

1.1 Kerangka pikir



F. Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB II Kajian/Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian yang akan di lakukan. Tinjauan pustaka meliputi teori negara hukum, teori perlindungan hukum, teori sistem hukum, serta di dalamnya memuat pembahasan mengenai regulasi terkait perlindungan konsumen dan literatur terkait penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan membahas metode dalam penelitian, diantaranya spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian yang mendukung untuk penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai hasil dari Penelitian dan Pembahasan tentang perlindungan hukum dan pengaturan hukum terhadap konsumen dari pemalsuan barang pada transaksi elektronik. Pada bab ini dibahas mengenai rumusan masalah yang di angkat. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan haknya

BAB V Penutup

Dalam bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian adalah bagian akhir yang merangkum hasil penelitian, temuan dan wawasan utama yang didapatkan, saran berisi tentang pendapat yang dikemukakan sebagai pertimbangan dan harapan dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif.